PERATURAN KALURAHAN KEPEK NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2023

Pemerintah
Kalurahan Kepek
Kapanewon
Wonosari
TAHUN 2022

LURAH KEPEK
KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KEPEK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Nomor Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB-Kalurahan) Kalurahan Kepek Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
17. Peraturan Desa Kepek Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 8)
18. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan Kepek Nomr 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomr 2)
20. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK
dan
LURAH KEPEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KEPEK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEPEK TAHUN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa : Rp. 3.153.096.100,00
2. Belanja Desa : Rp. 3.313.149.949,04

Dipindai dengan CamScanner

Surplus / Defisit	:	Rp.	(160.053.849,04)
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	220.053.894,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp.	160.053.894,04
SilPA Tahun Berjalan	:	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

Dipindai dengan CamScanner

pergeseran antar objek belanja;

c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan

Ditetapkan di : Kepek
pada tanggal : 30 Desember 2022
LURAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL LURAH KEPEK KAPANEWON NGLIPAR

BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

Diundangkan di : Kepek
pada tanggal : 30 Desember 2022

CARIK

MARDIANA FIRDAUS SRI WIDIAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2022 NOMOR 5

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	162.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.974.396.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.153.096.100,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	807.983.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.061.223.069,04	
5.3.	Belanja Modal	1.320.143.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	123.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**3.313.149.949,04**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(160.053.849,04)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	220.053.849,04	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	220.053.849,04	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**160.053.849,04**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KEPEK, 30 December 2022
LURAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL ★ LURAH KEPEK ★ SAPANEWON WONOSARI

BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	162.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.974.396.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**3.153.096.100,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.266.111.676,04**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**993.123.003,04**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.790.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.790.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	655.605.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	655.605.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.538.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.538.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	105.339.123,04	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.339.123,04	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	7.840.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.460.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.460.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	34.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**90.075.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.500.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	69.895.000,00	ADD, DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	62.825.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.630.000,00	PAD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	7.050.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**25.800.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	800.000,00	ADD, PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	150.000,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	3.050.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**152.026.379,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.250.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.640.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.300.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.150.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	61.146.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.646.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	20.164.879,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.164.879,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	3.500.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	38.625.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.625.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	9.100.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
1.4.95		Pengadaan pakaian dinas/seragam	7.150.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**5.087.294,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.087.294,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.087.294,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**779.688.595,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**41.550.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	40.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	1.550.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**154.600.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.600.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900 000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**36.151.917,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	540.917,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.917,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	25.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	10.611.000,00	PBH
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	10.611.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**41.951.678,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	41.951.678,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.951.678,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**500.000.000,00**	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	500.000.000,00	PBP
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**5.435.000,00**	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	5.435.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.435.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**475.316.178,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**18.614.530,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.339.530,00	PBH

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.339.530,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	6.450.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.725.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	5.100.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**415.601.648,00**	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	5.525.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.000.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	405.076.648,00	ADD, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.196.648,00	
3.2.96	5.3.	Belanja Modal	232.880.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**10.450.000,00**	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	10.450.000,00	ADD, PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**30.650.000,00**	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.125.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	7.780.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	7.250.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.495.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.495.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**668.233.500,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**231.733.000,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	231.733.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.493.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	82.240.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**10.197.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.800.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.397.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.397.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**3.450.000,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.450.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**422.853.500,00**	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	409.953.500,00	DDS, DLL
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.866.500,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	379.087.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	12.900.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**123.800.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**5.000.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**118.800.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**3.313.149.949,04**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(160.053.849,04)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	220.053.849,04	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**160.053.849,04**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KEPEK, 30 December 2022

LURAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH
KEPEK
SAPANEWON WONOSARI

BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA

PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK KAPANEWON WONOSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
6.	**PEMBIAYAAN**				**220.053.849,04**
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**				***220.053.849,04***
6.1.1.	***SILPA Tahun Sebelumnya***				220.053.849,04
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya				85.602.294,00
	01. Silpa PAD	PAD	1 Ls	85.602.294,00	29.498.679,00
	02. Silpa ADD	ADD	1 Ls	29.498.679,00	54.851.678,00
	03. Silpa DD	DDS	1 Ls	54.851.678,00	45.287.910,00
	04. Silpa BHPR	PBH	1 Ls	45.287.910,00	4.272.371,04
	05. Silpa DLL	DLL	1 Ls	4.272.371,04	540.917,00
	06. Silpa PBK	PBK	1 Ls	540.917,00	**60.000.000,00**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**				***60.000.000,00***
6.2.2.	***Penyertaan Modal Desa***				60.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa				60.000.000,00
	01. Penyertaan Modal ke BUMKal	DDS	1 Ls	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO				**160.053.849,04**

Disetujui,
LURAH

BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL ★ KAPANEWON WONOSARI ★ LURAH KEPEK

KEPEK, 30 December 2022
CARIK

MARDIANA FIRDAUS SRI WIDIAWATI

Dipindai dengan CamScanner